



## **Perempuan yang Dijerat Tuduhan Perzinahan: Studi Ekspositori Yohanes 8:1-11**

**Ester Wijayanti<sup>1</sup>, Tjutjun Setiawan<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Teologi Anugrah Indonesia<sup>1,2</sup>

Email Korespondensi: esterwijayanti24@yahoo.com<sup>1</sup>

### **Abstract**

*This research is motivated by the theological tension between the concepts of forgiveness and justice in the practice of faith, particularly in interpreting the story of the woman accused of adultery in John 8:1-11. This study aims to examine how Jesus mediates these two values within the context of the Torah law and the socio-religious reality of the Jews. The method used by the researcher in elucidating this topic is through an exegesis and hermeneutic textual interpretation approach. This methodological approach was chosen because the researcher focuses on the exposition in John 8:1-11. The study results show that Jesus did not negate justice, but corrected it through the perspective of love and self-reflection, while also opening space for transformative forgiveness. These findings affirm that forgiveness and justice are not two opposing poles, but rather complement each other within the framework of divine love. In conclusion, this text makes an important contribution to pastoral theology and Christian ethics in responding to sin, punishment, and restoration more holistically and contextually.*

**Keywords:** Woman, John 8:1-11, Adultery, Jesus.

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketegangan teologis antara konsep pengampunan dan keadilan dalam praktik kehidupan beriman, khususnya dalam menafsirkan kisah perempuan yang dituduh berzinah dalam Yohanes 8:1-11. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Yesus memediasi kedua nilai tersebut dalam konteks Hukum Taurat dan realitas sosial religius Yahudi. Metode yang digunakan peneliti dalam menguraikan topik ini adalah pendekatan eksegesis dan hermeneutik tafsir teks. Pendekatan metodologis ini dipilih karena peneliti berfokus pada uraian dalam teks Yohanes 8:1-11. Hasil kajian menunjukkan bahwa Yesus tidak meniadakan keadilan, tetapi mengoreksinya melalui perspektif kasih dan refleksi diri, sekaligus membuka ruang bagi pengampunan yang transformatif. Temuan ini menegaskan bahwa pengampunan dan keadilan bukanlah dua kutub yang saling meniadakan, melainkan saling melengkapi dalam kerangka kasih ilahi. Kesimpulannya, teks ini memberikan kontribusi penting bagi teologi pastoral dan etika Kristen dalam merespons dosa, penghukuman, dan pemulihan secara lebih holistik dan kontekstual.

**Kata kunci:** Perempuan, Yohanes 8:1-11, Perzinahan, Yesus.



Copyright © Authors. 2026.

This is an open access article distributed under the CC Attribution-ShareAlike 4.0. License.

## Pendahuluan

Perzinahan merupakan permasalahan kompleks yang memiliki dampak pada hukum, moral, serta sosial yang signifikan. Perzinahan juga sering diartikan sebagai hubungan seks di luar nikah dan berdampak besar pada hubungan, keluarga, bahkan komunitas. Perzinahan terjadi ketika dua individu terlibat dalam hubungan seksual tanpa ikatan sebagai suami istri.<sup>1</sup> Kurangnya panduan hidup dan kesadaran diri merupakan salah satu faktor di mana individu menganggap bahwa perzinahan merupakan hal yang umum terjadi di tengah keramaian penduduk.<sup>2</sup> Bahkan beberapa orang memilih perzinahan sebagai mata pencaharian untuk bertahan hidup di tengah masyarakat. Hal ini merupakan fenomena, yang menyebabkan perzinahan dari masa lampau hingga saat ini, tetap menjadi permasalahan atau kontroversi yang sulit diatasi. Oleh sebab itu, penting untuk menemukan solusi atau memberikan pendampingan kepada individu yang beriman agar mereka menyadari bahwa perzinahan merupakan kesalahan dan dosa di mata Tuhan sekaligus terdapat pengampunan dan pemulihan.

Mengenai perzinahan, diatur oleh Pasal 284 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 bulan bagi mereka yang terlibat dalam hubungan intim saat satu atau dua pasangan sudah menikah dengan orang lain.<sup>3</sup> Pada hukum di Indonesia, perzinahan merupakan tindak pidana aduan, artinya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pasal 284 KUHP mendefinisikan bahwa perzinahan merupakan hubungan seks di luar nikah antara orang dewasa dengan salah satu atau kedua orang yang menikah dengan orang lain.<sup>4</sup> Pengaduan tersebut dilakukan oleh suami istri yang merasa dirugikan atau menjadi korban. Hal ini termasuk dalam delik aduan. Perzinahan juga merusak janji suci pernikahan dengan keterlibatan pihak ketiga di luar pasangan sah. Hukum adat di Indonesia, memberlakukan hukuman bagi pelaku zina, seperti dikucilkan bahkan mendapatkan hukuman berat lainnya. Hal ini merupakan bentuk penegakan larangan perzinahan dalam kalangan masyarakat. Menurut Pof Mr. B. Terhaar Bz. Menyatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam perspektif Alkitab, perzinahan sangat dibenci Allah dan dianggap dosa besar. Yang berdampak pada pelaku, korban, bahkan lingkungan sosialnya. Bahkan dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, secara tegas Alkitab mengancam perzinahan sebagai dosa keji di hadapan Allah. Tentang perzinahan, Firman Allah datang kepada umat Israel, di mana konsekuensi bagi yang melakukan zinah atau melanggar kudusnya perkawinan adalah hukuman mati. Hal ini merupakan konsekuensi sebagai bentuk pasangan yang telah melakukan pengkhianatan.<sup>6</sup> Imamat 20:10 dan

---

<sup>1</sup> Simon Simon, Yunus Daniel Anus Laukapitang, and Sarce Rien Hana, "Penangan Pastoral Bagi Pasangan Suami Istri Diambang Perceraian Karena Biseksualitas," *TELEIOS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 2 (2023): 158–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.53674/teleios.v3i2.85>.

<sup>2</sup> Eliman Eliman and Aris Elisa, "Pelayanan Pastoral Bagi Kaum Lansia Ditengah Pandemi Covid-19," *Scripta* 9, no. 1 (2020): 1–22.

<sup>3</sup> Idul Adnan, "Reformulasi Pasal 284 Tentang Zina (Overspel) Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (June 26, 2021): 71–85, <https://doi.org/10.59259/jd.v1i1.7>.

<sup>4</sup> S Nasruddin and Achmad Nurdaim, "Tindak Pidana Zina Menurut Uu No 1 Tahun 1946, UU No 1 Tahun 2023 (KUHP) Dan Hukum Islam," *Journal of Law and Nation* 3, no. 1 (2024): 1–13.

<sup>5</sup> Fianusman Laia, Dalinama Telaumbanua, and Klaudius Ilkam Hulu, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan," *Jurnal Panah Keadilan* 3, no. 1 (2024): 24–31.

<sup>6</sup> Tami Tami, "Makna 'Ev Χριστῶ' Menurut Paulus Dalam Surat 2 Korintus 5:17 Bagi Orang Percaya," *Jurnal Teologi Cultivation* 6, no. 1 (July 31, 2022): 161–75, <https://doi.org/10.46965/jtc.v6i1.640>.

Ulangan 17:5 adalah beberapa ayat yang menunjukkan ketegasan Alkitab terkait perzinahan dengan pasangan orang lain. Fenomena perzinahan dan perilaku seksual di luar pernikahan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam masyarakat kontemporer, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Hal ini ditunjang oleh kemajuan teknologi digital, akses terhadap konten pornografi, serta lemahnya kontrol sosial dan keluarga yang menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya perilaku tersebut. Studi menunjukkan bahwa perilaku seks pranikah dipengaruhi oleh rasa ingin tahu, tekanan teman sebaya, serta minimnya pendidikan seksual yang memadai.<sup>7</sup> Selain itu, perubahan nilai budaya akibat globalisasi turut mengaburkan batas norma moral dan religius, sehingga praktik pergaulan bebas semakin dianggap sebagai hal yang biasa. Bahkan, dalam konteks Indonesia, fenomena ini telah memunculkan kekhawatiran serius karena berkaitan dengan meningkatnya kehamilan di luar nikah dan krisis moral generasi muda.<sup>8</sup> Dengan demikian, maraknya perzinahan bukan hanya persoalan individu, tetapi juga mencerminkan problem struktural yang menuntut respons edukatif, teologis, dan sosial secara komprehensif.

Inil Yohanes menuliskan tentang kisah seorang perempuan yang kedapatan berbuat zinah. Orang yang melakukan perzinahan pada zaman itu dianggap mempunyai kerohanian: apakah mereka baik atau tidak, apakah mereka rohani atau tidak? Sehingga kecurigaan spiritual perempuan yang berzina terkait dengan konstruksi sosial ideologis dan peran sosial yang kurang baik, yaitu: kelompok marjinal, perusak hubungan keharmonisan antara suami dan istri, pekerja seks, dan orang yang mencari kesenangan dan kenikmatan. Apakah ada spiritualitas pada perempuan berzina? Apakah ada sikap kritis terhadap spiritualitas perempuan yang berzina? Mengapa spiritualitas perempuan pezina dikejar? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan berbagai pemikiran yang timbul tentang perempuan yang berzina dan spiritualitas mereka dalam konteks teks Injil Yohanes 8:1-11. Yesus hadir dalam perikop kisah perempuan yang sedang kedapatan berbuat zinah ini, dan Yesus memiliki pandangan yang berbeda dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang siap menghukum perempuan tersebut dengan hukum Musa. Yesus menunjukkan kasih pengampunan (*unconditional love*) kepada perempuan yang berzina yang sebenarnya, dalam hukum Yahudi, seharusnya perempuan tersebut sudah mati dirajam dengan batu. Kisah pengampunan Yesus dalam konteks ini: korban yang sudah diampuni nantinya akan memberikan pendampingan atau pengampunan kepada orang atau pasangan yang berzina. Kasih tanpa batas itu (*unconditional love*) memberikan perubahan yang radikal terhadap pengampunan atas segala bentuk dosa yang dilakukan seseorang.

Penelitian yang berkaitan dengan teks Yohanes 8:1-11 ini diteliti oleh Parde. Ia mengulas teks ini dengan memberikan panduan tentang upaya gereja dalam menangani pastoral bila ada jemaat yang terlibat dalam perzinahan, agar gereja tidak menjadi hakim. Namun, dapat melakukan penanganan pastoral sebagaimana yang diperbuat oleh Yesus. Ada juga penelitian dari Mende Maharani Berutu yang berfokus pada arah riset dalam teks ini terkait dengan seperti apa perspektif Yesus pada hukum Musa dalam kasus perzinahan pada perempuan dalam teks Yohanes ini.<sup>9</sup> Bila arah riset Pardede menekankan upaya penanganan pastoral dalam menghadapi zemaat yang berzina, Berutu mengkaji

---

<sup>7</sup> Nila Shofy Nihayah, Sevina Dwi Yulingga, and Raissa Dwifandra Putri, "Fenomena Seks Pranikah Pada Masa Remaja," *Flourishing Journal* 2, no. 12 (May 31, 2023): 741–50, <https://doi.org/10.17977/um070v2i122022p741-750>.

<sup>8</sup> Salsabila Awaliah et al., "Fenomena Pergaulan Bebas Di Kalangan Remaja," *Harmoni Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (April 28, 2025): 321–32, <https://doi.org/10.62383/hardik.v2i2.1533>.

<sup>9</sup> Mende Maharani Berutu, "Perspektif Yesus Tentang Hukum Musa (Eksegesis Yohanes 7:53-8:11) Dan Implementasinya Bagi Orang Percaya," *Sinar Kasih: Jurnal Pendidikan Agama Dan Filsafat* 2, no. 4 (October 5, 2024): 97–119, <https://doi.org/10.55606/sinarkasih.v2i4.407>.

seperti apa perspektif Yesus dalam kasus ini. Maka kajian ini mengulas dari sisi bagaimana unsur relasi tampak antara pengampunan dan keadilan dalam teks ini. Unsur keadilan dan pengampunan itu menjadi celah untuk mengisi kesenjangan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Gap penelitian ini juga merupakan bentuk kontribusi keilmiah dalam literatur teologi terkait teks dari Yohanes 8:1-11.

Dalam konfrontasi ini, Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan mereka, tetapi malah, “Kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.” Konfrontasi ini menunjukkan bagaimana Yesus menghadapi perzinahan dengan kasih dan pengampunan, sambil tetap menjunjung keadilan. Dia tidak membenarkan perzinahan, tetapi juga tidak menghukum wanita itu dan memberikan kesempatan baginya untuk bertobat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Yesus menghadapi perzinahan dalam Yohanes 8:1-11, serta relevansi dari sikap-sikap Yesus dalam kehidupan sehari-hari.

## Metode Penelitian

Di dalam menguraikan topik ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode ekspositori yang berakar pada hermeneutika biblika. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna teks secara mendalam dengan memperhatikan dimensi historis, literer, dan teologis, sehingga pesan naratif dalam Yohanes 8:1–11 dapat dipahami secara utuh dan kontekstual.<sup>10</sup> Pendekatan hermeneutika kontekstual dianggap relevan karena mengintegrasikan berbagai aspek seperti iman, sejarah, dan situasi kontemporer dalam proses penafsiran. Selain itu, analisis naratif digunakan untuk memahami struktur cerita, dinamika tokoh, dan pesan teologis yang terkandung dalam teks. Langkah-langkah metodologis yang dilakukan meliputi pertama, analisis konteks historis untuk memahami latar sosial-religius teks; kedua, analisis struktur, ketiga, analisis teologis guna mengidentifikasi relasi antara pengampunan dan keadilan. Tentunya ini memungkinkan interpretasi yang komprehensif dan aplikatif.

## Hasil dan Pembahasan

### *Konteks Yohanes 8:1-11*

Alur kisah ini dimulai dengan perjalanan Yesus ke Bukit Zaitun dan kemudian Ia mengajar orang banyak yang mengikutinya. Para pemuka agama sengaja membawa seorang wanita yang tertangkap basah sedang berbuat zina. Meski dalam Hukum Taurat yang mengatur tentang hukuman mati bagi kedua pezina, para pemuka agama nampaknya melupakan unsur keadilan dalam prosesnya. Para pemuka agama menguji Yesus dengan menempatkan Dia antara hukum dan kasih. Dalam menghadapi tekanan, Yesus dengan bijaksana menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan mengajarkan tentang kasih. Yesus dengan tegas mengatakan kepada perempuan pezina itu untuk tidak melakukan dosa lagi.<sup>11</sup> Dalam cerita ini tergambar konflik yang diciptakan oleh pemuka agama untuk mencari kesalahan dalam penegakan hukum dan tradisi mereka sendiri, namun Yesus dengan hikmat dan otoritas-Nya dapat mengatasi konflik tersebut.

---

<sup>10</sup> Christian Ade Maranatha, “Penafsiran Alkitab Yang Dinamis,” *RERUM: Journal of Biblical Practice* 4, no. 2 (December 30, 2024): 138–55, <https://doi.org/10.55076/rerum.v4i2.339>.

<sup>11</sup> Collin Brown, “Kamus Internasional Teologi Perjanjian Baru” (1975)

Perikop ini menggambarkan apa yang terjadi ketika Yesus selesai mengajar dihadapan orang banyak kemudian turun dari bukit Zaitun. Sementara itu, disisi lain para pemuka agama sibuk mencari-cari kesalahan orang yang akhirnya berujung pada seseorang yang kedapatan berbuat zina. Tidak lain dan tidak buan tujuan para pemuka agama sibuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain adalah untuk menguji atau menjebak Yesu, hal ini tercatat diayat yang ke enam pada pasal Yohanes 8:1-11.<sup>12</sup> Kemudian mereka membawa Perempuan yang kedapatan berzina itu ditengah-tengah untuk menjadikannya pusat perhatian mereka. Perlakuan ahli taurat dan orang farisi terhadap Wanita ini menciptakan suatu kondisi memalukan yang mereka sebut “*moicheia*” yang artinya perzinahan.

Kata zina dalam bahasa inggris memakai kata *Harlotry* dan *harlot* yang berarti pelacur atau pelaku prostitusi. Dengan demikian, prostitusi juga dianggap perzinahan. Dalam teks Yohanes 8:1-11 ini tidak ada keterangan yang menyebutkan kejahatan atau perilaku perselingkuhan yang dilakukan Wanita itu. Bahkan sosok pria yang berzina dengan Perempuan ini juga tidak ditampilkan. Hal ini dianggap penting pada konsep perzinahan dalam tradisi Yahudi dan memiliki hubungan yang erat terhadap pelaku perzinahan. Ahli-ahli taurat dan orang Farisi menanyakan pertanyaan kepada Yesus pada ayat yang ke lima, hal ini memiliki implikasi politis yang signifikan. Mereka menempatkan Yesus dengan pertanyaan sehingga menyebabkan dua pilihan: patuh terhadap hukum Musa atau patuh terhadap hukum Romawi. Jika Yesus tunduk pada hukum Musa, berarti Yesus melanggar peraturan Romawi yang memiliki kekuasaan untuk menghukum dengan hukuman mati. Namun jika Yesus memutuskan untuk melepaskan Wanita itu, akan berarti Yesus menolak hukum Musa yang sangat dihormati oleh orang Yahudi. Alasan dibalik upaya untuk menjerat dan menjatuhkan Yesus melalui kasus Perempuan ini mengindikasikan bahwa Perempuan tersebut sengaja dimanipulasi demi kepentingan politik ara ahli taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu.<sup>13</sup> Pemahaman perzinahan dalam konteks ini juga dapat diungkapkan bahwa: “perbuatan laki-laki yang sudah beristri berhubungan seks tidak dianggap perzinahan.<sup>14</sup> Laki-laki yang menikah tidak dianggap pezina, sedangkan Perempuan yang telah menikah dan melakukan hal yang sama dianggap pezina dan dihukum. *Double standart* ini muncul dari gagasan bahwa laki-laki dapat memiliki banyak istri atau simpanan, sementara seksualitas Perempuan dipandang sebagai milik eksklusif para pria.

Kisah Yohanes 8:1-11, yang dikenal sebagai perikop adulterae, berada dalam konteks ketegangan antara Yesus dan para pemimpin religius Yahudi terkait otoritas penafsiran Taurat. Secara tekstual, perikop ini tidak ditemukan dalam sejumlah manuskrip awal, namun tetap dipertahankan dalam tradisi gereja karena kesesuaiannya dengan karakter pengajaran Yesus. Narasi dimulai dengan frasa Yunani *ἐν δὲ τῷ νόμῳ Μωϋσῆς ἐνετείλατο* (*en de tō nomō Mōusēs eneteilato*), yang menunjukkan rujukan eksplisit pada otoritas hukum Musa sebagai dasar tuduhan terhadap perempuan itu.<sup>15</sup> Tuduhan ini bukan sekadar persoalan moral, melainkan jebakan teologis untuk menguji konsistensi Yesus terhadap hukum Taurat dan otoritas Romawi yang melarang eksekusi tanpa izin. Dalam konteks ini, Yesus ditempatkan dalam dilema antara keadilan legalistik dan belas kasih ilahi.

---

<sup>12</sup> Manase Gulo, “Penerapan Disiplin Gereja Berdasarkan Kitab Injil Sebagai Pedoman Dalam Melayani Orang-Orang Yang Termajilkan,” *Manna Rafflesia* 9, no. 2 (2023): 383–94.

<sup>13</sup> Harold Pardede, “Kajian Yohanes 8:1-11 Sebagai Dasar Pelayanan Pendampingan Terhadap Orang Kristen Yang Berzina Di Jakarta,” *Kaluteros Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 6, no. 1 (June 4, 2024): 1–16, <https://doi.org/10.60146/kaluteros.v6i1.70>.

<sup>14</sup> Kathrine Doob Sakenfeld, “*Melibatkan Alkitab dalam dunia yang bergender: Sebuah pengantar penafsiran Alkitab feminis untuk menghormati Katharine Doob Sakenfeld* “. Presbyterian Publishing Corp. (2006)

<sup>15</sup> Kazen, “The Christology of Early Christian Practice,” *Journal of Biblical Literature* 127, no. 3 (2008): 591, <https://doi.org/10.2307/25610141>.

Ketegangan ini memperlihatkan dinamika sosial-religius yang kompleks, di mana hukum digunakan bukan hanya untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai alat politis untuk menjatuhkan otoritas Yesus.

Dalam analisis eksegetis, beberapa kata Yunani dalam teks ini memiliki kedalaman makna yang penting. Tindakan Yesus yang “menulis di tanah” menggunakan frasa ἔγραψεν εἰς τὴν γῆν (egraphen eis tēn gēn) memunculkan berbagai interpretasi, baik sebagai simbol penghakiman ilahi (bdk. Yer. 17:13) maupun sebagai strategi retorik untuk meredakan tekanan. Selanjutnya, pernyataan Yesus, ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος ἐπ’ αὐτὴν βαλέτω λίθον (*ho anamartētos hymōn prōtos ep’ autēn baletō lithon*), menempatkan kata ἀναμάρτητος (*anamartētos*, “tanpa dosa”) sebagai syarat mutlak untuk melakukan penghakiman. Kata ini sangat jarang digunakan, sehingga menegaskan standar moral yang tinggi dan sekaligus membongkar kemunafikan para penuduh.<sup>16</sup> Selain itu, kata kerja βαλέτω (*baletō*, “melempar”) dalam bentuk imperatif aorist menunjukkan tindakan decisif yang seharusnya dilakukan hanya oleh pihak yang benar-benar memenuhi syarat moral tersebut.

### **Ahli-ahli Taurat dan Orang Farisi**

Peristiwa perjumpaan Yesu dengan Perempuan berzina merupakan salah satu peristiwa dimana Yesus diperhadapkan dengan hukum Musa oleh ahli-ahli Taurat dan Orang-orang Farisi. Dimana Hukum Musa sebagai hukum yang menjadi aturan hidup bagi orang Yahudi, sehingga mereka berusaha untuk melakukan hukum tersebut. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai masyarakat Yahudi yang dengan sukarela mengajarkan taurat. Namun, dalam hal pengajaran mereka, mereka menjadi fanatik dan menentang Yesus. Bahkan menafsirkan hukum yang keras akhirnya dapat menjadi beban moral bagi yang melakukannya.<sup>17</sup> Ahli taurat merupakan orang-orang yang menjeaskan atau menafsirkan hukum Taurat. Mereka merupakan orang-orang yang memiliki reputasi yang tinggi sebagai orang-orang yang mengerti hukum dan menyatakannya melalui khotbah maupun pengajaran. Sebagai orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, mereka kerap kali bertanya kepada Yesus perihal ajaran dan tradisi yang mereka laksanakan. Mereka memiliki hak untuk mengadili dan menghum orang yang melakukan kesalahan atau dosa. Bahkan mereka adalah orang-orang yang gagal mengaplikasikan ajaran mereka sendiri, tidak memiliki kerendahan hati, dan mementingkan diri sendiri. Ironisnya, mereka kerap kali juga menghakimi Yesus dalam kedudukan mereka yang tinggi mengalahkan hukum kasih Allah.<sup>18</sup>

Orang-orang Farisi merupakan sekelompok orang yang memperjuangkan pengetahuan yang mendasar tentang hukum Taurat dan tradisi para nenek moyang. Dalam menearapkan peraturan tersebut, banyak peraturat yang mereka kamufleskan sehingga menjadikan hukum taurat sebagai beban moral bagi umat yang saleh. Masyarakat sangat menghormati orang-orang Farisi karena mereka berkhotbah dan mempraktekan gagasan moral yang sangat luhur. Namun Yesus mengecam orang-orang Farisi sebagai orang-orang yang munafik yang mementingkan golongan mereka sendiri. Meskipun berbeda tugas, namun kedua golongan ini yakni ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi

---

<sup>16</sup> William L. Petersen, “Ὁ Ἰησοῦς ὁ Θεὸς [Kata]Kpinō. John 8:11, The Protevangelium Iacobi, and the History of the Pericope Adulterae,” in *Sayings of Jesus: Canonical and Non-Canonical* (BRILL, 1997), 191–221, [https://doi.org/10.1163/9789004267350\\_014](https://doi.org/10.1163/9789004267350_014).

<sup>17</sup> Charles Talbot, “*Matthew* “. Baker Academic (2010)

<sup>18</sup> Gerald Kittel, Geoffrey Bromiley “*Kamus Teologi Perjanjian Baru* (Vol. 9)” Penerbitan Wm. B. Eerdmans (1964)

sama-sama memiliki sifat fanatisme.<sup>19</sup> Yesus memiliki tanggapan terhadap mereka. Bahkan Yesus tidak menolak tentang hukuman mati, seperti yang di anjurkan oleh mereka, sesuai dengan taurat Musa. Sebaliknya, Yesus mengalihkan fokus dari hukuman kepada kesadaran akan dosa dan kebutuhan akan pengampunan.

### ***Perempuan yang Berzina***

Perempuan yang dimaksud dalam pada ayat4 ini adalah “diketahui bersalah dan harus dihukum sesuai dengan hukum Musa yaitu dirajam sampai mati, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi terus menerus mendesak Yesus dengan perkataan demikian. Bagi perempuan yang sudah menikah, konsekuensinya harus berupa perceraian, bukan hukuman rajam, terutama jika suaminya menyetujui hal itu.<sup>20</sup> Jika terdapat keluhan dari suami, seharusnya permasalahan itu dibawa ke hadapan imam, bukan ke Yesus. Pada Ulangan 22:22, dan Imamat 20:10, menyatakan bahwa hukuman tersebut tidak hanya diterapkan pada Perempuan yang sudah menikah, namun juga kepada pasangan laki-lakinya. Namun yang terjadi disini adalah, para pemuka agama tidak menaruh perhatian kepada pria ini, khususnya dikatakan bahwa “ia tertangkap basah ketika melakukan zina”. Ketidakjelasan lainnya juga ada pada saksi-saksi yang dapat memperkuat tuduhan tersebut, bahkan jika yang dimaksud “tertangkap” adalah seorang laki-laki dan Perempuan yang sedang berselingkuh. Pada cerita ini mereka tidak memanggil saksi untuk tuduhan tersebut, bahkan pria yang dimaksudkan dengan siapa Wanita ini berzina juga tidak dihadirkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan lain: “benarkah seorang Wanita selingkuh saat berhubungan seks dengan seorang pria? Hal ini tidak dapat dipastikan, apalagi hanya berbicara dengan pria dapat menimbulkan tuduhan perzinahan pada Perempuan Yahudi. Ketidakjelasan ini semakin terlihat dengan tidak adanya saksi yang dihadirkan oleh para pemuka agama, dan kecemburuan kecurigaan suami dapat dijadikan alasan untuk menuduh istrinya melakukan perzinahan, meskipun tidak ada bukti yang signifikan (Bilangan 15:11-31). Pada kenyataannya, Perempuan ini ditangkap, dibawa pergi dan dipermalukan di depan umum, dan diamacam akan dilempari batu hingga mati.<sup>21</sup>

### ***Respon Yesus terhadap Pemuka Agama***

Reaksi Yesus adaah membungkuk dan menulis ditengah tanpa ada penjelasan yang jelas terhadap adegan ini (Yohanes 8:6b). namun reaksi ini tidak menghentikan kegigihan langka pemuka Agama untuk terus mendesak-Nya. Mereka terus menuntut tanggapan Yesus sebagai puncak dari upaya politik untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tanggapan Yesus sungguh mengejutkan. Yesus berkata pada ayat yang ketujuh; “Barangsiapa yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari perempuan ini dengan batu”, Yesus mengembalikan keadaan. Yesus yang sebelumnya dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu tunduk akan hukum Musa atau mengikuti hukum Romawi, sekarang menghadapkan pilihan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada pilihan juga. Pada Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia, kata “tidak berdosa” adalah berasal dari kata *anamarthos* yang berarti “without actual sin”. Hal ini memiliki art, orang yang dapat merajam Perempuan itu hanya orang yang sama sekali tidak melakukan *hamartia* atau dosa yang nyata dan

---

<sup>19</sup> Furstenberg, “Jesus against the Laws of the Pharisees: The Legal Woe Sayings and Second Temple Intersectarian Discourse,” *Journal of Biblical Literature* 139, no. 4 (2020): 769, <https://doi.org/10.15699/jbl.1394.2020.8>.

<sup>20</sup> Furstenberg.

<sup>21</sup> Ibid

dapat dilihat. Dalam adegan selanjutnya, digambarkan Yesus Kembali membungkuk dan menulis ditanah (8:8). Ia memberikan kesempatan bagi para ahli taurat dan orang-orang Faris untuk memutuskan pendapat mereka. Dan jawaban dari pertanyaan Yesus ini akan membawa mereka pada situasi yang dilematis. Apabila mereka memilih untuk melemparkan batu, mereka akan melakukan penghujatan karena mengklaim diri mereka tidak ada dosa. Namun ketika mereka memilih tidak melempari Wanita ini dengan batu pada Perempuan tersebut, itu berarti menunjukkan bahwa mereka bersalah. Itulah sebabnya satu persatu orang yang ada dibait Allah memilih untuk pergi dari tempat itu (ayat 9).

Penulis mengkaji bahwa ada banyak hal yang dapat dipelajari pada situasi ini. Sebab Yesus tidak mengikuti hukum-hukum yang ada, baik hukum taurat maupun hukum sipil. Sebaliknya Yesus mengajukan tantangan kepada orang-orang yang mencoba menjebakNya. Yang Yesus hadirkan adalah isu ini kepada kesadaran batin mereka. Ini mengubah peraturan hukum menjadi etika moral. Dalam pasal, Alkitab menulis bahwa Yesus sebenarnya menghukum mereka yang mencoba-cobaNya dengan akal budi mereka sendiri. *“And they which heard it, being convicted by their own conscience went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last: and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst”*<sup>22</sup> tantangan Yesus yang berkuasa dan mengacu pada hati nurani masing-masing jaksa (Yunani: *suneidesis*) membuat orang-orang kehilangan keberanian untuk menolak apalagi menyalahkan atas jawaban yang Yesus berikan. Kepergian masing-masing orang, mulai dari yang tertua hingga yang termuda, semakin mempertajam kisah ini. Tanggapan Yesus ini membuat orang-orang yang awalnya menghakimi merasa tidak senang, namun mereka juga tidak mampu menanggapi Yesus sehingga hanya Yesus yang bersama dengan Perempuan itu.<sup>23</sup>

### ***Respon Yesus Terhadap Perempuan yang berzina***

Bagi Perempuan itu, jawaban Yesus juga mengejutkan, dia merasa heran karena setelah Yesus mengatakan hal itu, mereka pergi satu per satu dan tidak ada yang melemparkan batu kearahnya. Ketika Yesus berdiri dan berkata kepadanya “wanita, dimanakah mereka? Apakah tidak ada yang menghukummu? Dan jawaban Perempuan itu adalah “Tidak ada Tuan”. Dan Kembali Yesus berkata “Akupun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi” (Ayat 11). Eksistensi Perempuan berzina sebagai manusia mendorong memberi nilai bagi kehidupan dan memberi dampak produktif bagi laki-laki yang ditidurnya. Perempuan berzina sadar akan dirinya, sadar akan perilakunya, sadar akan perilkannya dan muara perilakunya. Jika dipandang dari sudut tandensi spiritualitas Perempuan berzina, perpektif hidupnya objektif sebaliknya berbeda para tokoh agama. Lalu bagaimana dengan Yesus? Perspektif Yesus berorientasi kepada pertobatan dan pembaharuan kehidupan. Hal ini nampak ketika Yesus diam, menunduk dan tidak *menjustice* perempuan berzina atas perilakunya. Meskipun dalam teks dinarasikan Yesus tidak banyak berbicara dengan Perempuan tersebut tetapi sikap dan tindakan Yesus yang duduk menunduk ditanah sambil menulis ditanah menjadi pengalaman, kesadaran dan penghargaan Yesus terhadap Yesus oleh Perempuan berzina akan

---

<sup>22</sup> Bruce M Metzger, *“Sebuah Komentar Tekstual Perjanjian Baru Yunani (Vol. 28)”*. London: United Bible Societies. (1997)

<sup>23</sup> Ibid

dimensi transdesental Yesus didalam diri seorang Yesus, termasuk dalam perkataanNya kepada perempuan itu; “Akupun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.”<sup>24</sup>

Pada kalimat “Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi” dalam bahasa Yunani kata yang dipakai adalah “*meketi hamartane*” yang berarti “tidak berbuat dosa lagi”. *Hamartane* berasal dari kata *hamartia* yang berarti “kesalahan atau kegagalan dalam mencapai tujuan” terutama pada mental. Dengan kata lain, dosa dalam konteks ini adalah “kegagalan atau kesalahan, kelambanan karena ketidaktahuan.” Secara harfiah, Yesus mengatakan kepada perempuan ini tidak boleh lagi melakukan kesalahan atau hal-hal yang buruk. Meski tidak menjelaskan kesalahan apa yang sebelumnya dilakukan wanita ini, Yesus melihatnya sebagai kesalahan atau keterlambatan karena tidak mengetahuinya. Perkataan Yesus tidak mewakili hukuman fisik, namun mengandung nasehat, keteladanan, dan kasih sayang. Yesus tidak mengampuni dosa atau perzinahan, namun yang Yesus maksudkan adalah Ia menuntut perubahan dan menekankan “jangan berbuat dosa lagi.”<sup>25</sup>

### ***Relevansi Sikap Yesus dalam kehidupan sehari-hari***

Interaksi Yesus dengan tokoh agama dan Wanita pezina menunjukkan kemampuan mental, emosional, dan manajemen konflik yang diramalkan pada diri Yesus. Keahlian Yesus menjadi pusat perhatian ketika para pemimpin agama menanyakan sikap-Nya terhadap Perempuan yang terlibat dalam perbuatan zina, meragukan pandangan-Nya terhadap hukum Musa, dan melihat bagaimana sikap-Nya terhadap perlawanan moral, mental, dan etika Perempuan tersebut. Ketegangan Yesus ditunjukkan pada saat Ia duduk diam sambil menulis ditanah, sehingga para tokoh agama dan Perempuan itu tidak menerima reaksi apapun dari Yesus. Saat para tokoh agama menuduh perempuan karena melakukan perzinahan, dan Yesus berdiam diri dengan menundukan tubuhnya ketanah sambil menulis dengan jari-jarinya ketanah, hal ini menunjukkan bahwa ada kesempatan untuk bertobat baik bagi tokoh pemuka agama maupun bagi Perempuan yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Dalam hal ini, sikap tenang dari Yesus mendorong sebuah sikap kritis untuk mendorong mereka mempertimbangkan secara kritis struktur hubungan mereka dalam komunitas. Dalam sudut pandang lain, perlunya mempertimbangkan apakah kekuatan interaksi dan struktur hubungan antara pemimpin agama dengan masyarakat bersifat menguntungkan dan positif, atau justru sebaliknya, yaitu menjunjung diskriminasi. Perempuan itu mendapatkan perilaku diskriminatif dalam masyarakat secara tatanan sosial dan agama Yahudi ketika dia bertemu Yesus, yang tidak mengucapkan sepatah katapun sambil duduk dan menulis ditanah. Masyarakat Yahudi secara konstruksi dan struktur sosio-religi Yahudi memandang Perempuan itu memiliki masalah pada spiritualnya. Hal ini menyiratkan bahwa terdapat kurangnya kesiapan terhadap perubahan pemikiran para pemimpin agama dan komunitas Yahudi pada masa Injil Yohanes mengenai Perempuan yang berzina.<sup>26</sup>

Gail R. O’Day menjelaskan bahwa teks dan ajaran Yesus tidak terfokus pada kesalahan yang dilakukan oleh Perempuan atau pandangan bahwa Perempuan tersebut adalah pendosa. O’Day memaparkan bahwa Yesus sedang memberikan konsep gaya hidup yang baru kepada para ahli taurat, anggota Farisi dan Perempuan itu.<sup>27</sup> Penulis juga sependapat dengan yang di tulis O’Day, namun juga

---

<sup>24</sup> Sipora Blandina Warella, “Spiritualitas Perempuan Berzina: Analisis Sosiohistoris Terhadap Teks Yohanes 8: 1-11,” *TANGKOLEH PUTAI* 17, no. 1 (2020): 77–91.

<sup>25</sup> Keith

<sup>26</sup> Harold Waifield Pardede, “Teladan Yesus Dalam Kisah Perempuan Yang Berzina (Analisis Teks Yohanes 7:53-8:11 Sebagai Landasan Pastoral)”. *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta*, 7.1 (2004)

<sup>27</sup> Lunceford, JE: *Perempuan Alkitabiah—Penurut?*. Penerbit WIPF dan Stock (2009)

penting untuk memahami kalimat Yesus “*Oude ego se katakrino poroeue, kai apo tou nyn meketi hamartane*” yang berarti Aku juga tidak akan menghutkm, pergilah dan jangan membuat kesalahan lagi. Yesus tidak mengutuk Perempuan itu, dan juga tidak membernarkan perbuatannya. Perkataan Yesus ini menjelaskan sudut pandang Yesus terhadap permasalahan yang dihadapi Perempuan. Yesus menyelamatkan Perempuan itu dari kematian.

Tanggapan Yesus ini mencerminkan pendirian yang menentang hukum dan penafsirannya oleh pihak berwenang, sebagai penolakan dalam mematuhi tradisi atau aturan yang menyalahkan Perempuan atas masalah-masalah sosial sementara laki-laki melalaikan tugas tanggung jawab. Dengan tegas Yesus menolak hukum atau praktik yang melegitimasi kekerasan terhadap Perempuan. Dalam melanggar hukum dalam untuk melindungi Perempuan, Yesus memberikan keadilan antara belas kasihan dan sikap keadilan. Sikap dari Yesus ini menjelaskan jika perempuan memiliki nilai dihadapan Tuhan, membebaskan kaum Marginal dan menentang penindasan-penindasan yang merupakan suatu kejahatan. Artinya keberpihakan Yesus ini menunjukkan bahwa segala bentuk penindasan selayaknya dihapuskan dan menolong mereka yang tertindas. Sama halnya dengan *logos*, tidak hanya datang kepada manusia namun juga rela mengasihi dan menjadi sahabat dengan mereka yang telah melakukan kejahatan. Yesus datang bukan untuk menghukum dan membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan dan memberikan hidup kepada manusia sesuai dalam Yohanes 10:10. Tindakan Yesus ini sama artinya dengan memulihkan kemanusiaan Wanita yang telah dipermalukan oleh pemimpin pada masanya.

### ***Memiliki pengampunan Seperti Yesus***

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pengampunan” merupakan pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan.<sup>28</sup> Dalam Perjanjian Baru terdapat dua kata kerja, yaitu *kharizomai* yang berarti melakukan secara anugerah dan kata benda *apheis* yang berarti melepaskan. Dengan demikian pengampunan memiliki arti pembebasan atau pelepasan dari kesalahan dosa, dan mengampuni merupakan melepaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa. Perzinahan menjadi pelanggaran hukum yang terjadi antara dua individu tanpa status suami istri dan diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini dikisahkan dalam Yohanes 1:1-18, dimana seorang Perempuan dianggap telah melakukan zina dengan terlibat hubungan di luar pernikahan, dan melanggar norma hukum yang berlaku dimasyarakat.<sup>29</sup> Dimana Yesus mengubah pendekatan hukum menjadi pendekatan moral, yang menekankan pentingnya moral, pengampunan sebagai implikasi kasi, daripada menghukum secara langsung. Hal ini menunjukkan sikap kasih Kristus kepada barangsiapa yang telah berbuat dosa, dengan penekanan perzinahan yang dilakukan oleh orang terdekat atau keluarga inti, seharusnya tidak dihakimi secara langsung.<sup>30</sup>

Analisis dari perikop ini mengajarkan peran hati nurani dalam pandangan orang yang telah melakukan zina. Hambatan Yesus terhadap ahli Taurat dan orang Farisi dengan mengembalikan masalah kedalam masing-masing nurani membuat mereka kehilangan keberanian dan pada akhirnya satu persatu dari mereka meninggalkan tempat itu. Hal ini sama saja dengan menyoroti pentingnya

---

<sup>28</sup> KBBI 1992

<sup>29</sup> Yenni Olivia Lahingide and Sumiyati Sumiyati, “Deskripsi Pelayanan Konseling Dalam Etis Kristiani Bagi Pendidikan Karakter Kristen,” *Jurnal Lentera Nusantara* 1, no. 1 (2021): 61–80.

<sup>30</sup> Iwan Setiawan et al., “Kajian Teologis Terhadap Status Perempuan Dalam Perjanjian Baru,” *Missio Ecclesiae* 10, no. 2 (2021): 155–68.

hati nurani dalam menyikapi kasus perzinahan. Tersorot juga pentingnya memberikan nasehat atau teguran dengan penuh kasih terhadap orang yang berzinah, mendorong mereka untuk bertobat, dan tidak melakuakn dosa dimasa depan. Yesus menunjukkan bahwa walaupun tidak ada hukuman fisik, Dia tidak membenarkan dosa. Namun sebaliknya, Yesus memberikan nasehat, teladan kasih, serta menuntut kesediaan untuk bertobat. Kajian ini menunjukkan bahwa Yesus merupakan pribadi yang bijaksana dan penuh belas kasihan. Bahkan Yesu memandang, kehupan dan perbuatan ahli Taurat dan orang Farisi tidak lebih baik dari Perempuan pezina tersebut. Mereka merasa lebih lebih baik, dan melupakan bahwa mereka juga memiliki kesalahan dan dosa. Pandangan yang demikian ,menjelaskan bahwa melihat kesalahan orang lain tanpa melihat diri sendiri merupakan kemunafikan dalam hidup.<sup>31</sup>

### ***Memiliki Keadilan seperti Yesus***

Yesus tidak menyetujui penggunaan tindakan patriaki yang mereka lakukan terhadap Wanita itu. Yesus menuliskna hukum kasih, Yesus menetapkan hukuman yang tidak terburu-buru memberi hukuman, tetapi memberi kesempatan untuk bertobat. Hukum yang mneyelamatkan orang-orang yang terhilang seperti Perempuan ini. Aturan Kitab Suci dan peraturan para ahli taurat seringkali lebih merendahkan Wanita daripada pria, terutama akses kedalam hadirat Tuhan diBait Suci dan memenuhi hukum taurat. Namun Yesus memberikan pandangan baru terhadap taurat,yang memberikan akses kepada Taurat bagi semua orang Israel. Terutama bagi mereka yang disebabkan oleh kondisi sosialnya, memiliki sedikit kesempatan untuk merasakan kuasa Tuhan melalui Bait Suci dan Taurat, yesus membuka jalan baru untuk mendekat kepada Tuhan.<sup>32</sup>

Keadilan yang Yesus perbuat dalam perikop ini dapat diartikan bahwa pengampunan dengan kasih tanpa membenarkan dosa, serta penegak hukum yang tidak memihak, yang menekankan pentingnya hati nurani daripada hukuman. Hal ini mengajarkan bahwa keadilan yang sejati merupakan kombinasi dari kebenaran hukum dan belas kasih. Waoma berpendapat keadilan merupakan salah satu sifat utama Tuhan yang tercermin dalam Alkitab, dimana Ia selalu bertindak adil dan tidak memihak.<sup>33</sup> Kasih Tuhan memberikan jalan keluar dari penghakiman melalui jalan keluar dari penghakiman melalui pengampunan dan anugerah yang diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Hal ini merupakan keseimbangan antara kasih dan keadilan dalam penghakiman Tuhan, dimana Ia menegakan kebenaran namun juga menawarkan pengampunan bagi mereka yang bertobat.

## **Kesimpulan**

Perzinahan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, agama memiliki konsekuensi yang serius. Melalui pemahamana dari ekspositori Yohanes 8:1-11, teladan kasih, pengampunan dan keadilan yang dilakukan oleh Yesus perlu diteladani. Meskipun perempuan tersebut terjerat dalam tuduhan perzinahan, namun bukan berarti tindakan para pemuka agama layak untuk dijadikan acuan,

---

<sup>31</sup> Renny Tade Bengu, "MENGKAJI YOHANES 4:1-42 SEBAGAI LANDASAN KONSELOR KRISTEN DALAM BIMBINGAN KONSELING REMAJA," *SESAWI: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 4, no. 1 (December 27, 2022): 1–16, <https://doi.org/10.53687/sjtpk.v4i1.96>.

<sup>32</sup> Mende Maharani Berutu, "Perspektif Yesus Tentang Hukum Musa (Eksegesis Yohanes 7:53-8:11) Dan Implementasinya Bagi Orang Percaya."

<sup>33</sup> Ayunike Waoma and Aprianus Ledrik Moimau, "Sifat Penghakiman Dalam Kehidupan Kristen: Menemukan Keseimbangan Antara Keadilan Dan Kasih," *Sinar Kasih: Jurnal Pendidikan Agama Dan Filsafat* 2, no. 3 (2024): 114–22.

dalam hal mengahakimi Tindakan Yesus dalam perikop ini, yaitu mengambil tindakan kasih dan pengampunan, namun tetap menjunjung keadilan. Dia tidak membenarkan perzinahan, tetapi juga tidak menghukum Wanita itu, Dia memberikan kesempatan untuk bertobat dan memberikan kehidupan baru (jangan berbuat dosa lagi). Tindakan Yesus dalam sikap mengasihi, memberikan pengampunan serta berlaku adil dapat menjadi relevansi dalam kehidupan sehari-hari.

## Referensi

- Adnan, Idul. "Reformulasi Pasal 284 Tentang Zina (Overspel) Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (June 26, 2021): 71–85. <https://doi.org/10.59259/jd.v1i1.7>.
- Bengu, Renny Tade. "Mengkaji Yohanes 4:1-42 Sebagai Landasan Konselor Kristen Dalam Bimbingan Konseling Remaja." *SESAWI: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 4, no. 1 (December 27, 2022): 1–16. <https://doi.org/10.53687/sjtpk.v4i1.96>.
- Eliman, Eliman, and Aris Elisa. "Pelayanan Pastoral Bagi Kaum Lansia Ditengah Pandemi Covid-19." *Scripta* 9, no. 1 (2020): 1–22.
- Furstenberg. "Jesus against the Laws of the Pharisees: The Legal Woe Sayings and Second Temple Intersectarian Discourse." *Journal of Biblical Literature* 139, no. 4 (2020): 769. <https://doi.org/10.15699/jbl.1394.2020.8>.
- Gulo, Manase. "Penerapan Disiplin Gereja Berdasarkan Kitab Injil Sebagai Pedoman Dalam Melayani Orang-Orang Yang Termajilkan." *Manna Rafflesia* 9, no. 2 (2023): 383–94.
- Kazen. "The Christology of Early Christian Practice." *Journal of Biblical Literature* 127, no. 3 (2008): 591. <https://doi.org/10.2307/25610141>.
- Lahingide, Yenni Olivia, and Sumiyati Sumiyati. "Deskripsi Pelayanan Konseling Dalam Etis Kristiani Bagi Pendidikan Karakter Kristen." *Jurnal Lentera Nusantara* 1, no. 1 (2021): 61–80.
- Laia, Fianusman, Dalinama Telaumbanua, and Klaudius Ilkam Hulu. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan." *Jurnal Panah Keadilan* 3, no. 1 (2024): 24–31.
- Maranatha, Christian Ade. "Penafsiran Alkitab Yang Dinamis." *RERUM: Journal of Biblical Practice* 4, no. 2 (December 30, 2024): 138–55. <https://doi.org/10.55076/rerum.v4i2.339>.
- Mende Maharani Berutu. "Perspektif Yesus Tentang Hukum Musa (Eksegesis Yohanes 7:53-8:11) Dan Implementasinya Bagi Orang Percaya." *Sinar Kasih: Jurnal Pendidikan Agama Dan Filsafat* 2, no. 4 (October 5, 2024): 97–119. <https://doi.org/10.55606/sinarkasih.v2i4.407>.
- Nasruddin, S, and Achmad Nurdaim. "Tindak Pidana Zina Menurut Uu No 1 Tahun 1946, UU No 1 Tahun 2023 (KUHP) Dan Hukum Islam." *Journal of Law and Nation* 3, no. 1 (2024): 1–13.
- Nila Shofy Nihayah, Sevina Dwi Yulingga, and Raissa Dwifandra Putri. "Fenomena Seks Pranikah Pada Masa Remaja." *Flourishing Journal* 2, no. 12 (May 31, 2023): 741–50. <https://doi.org/10.17977/um070v2i122022p741-750>.
- Pardede, Harold. "Kajian Yohanes 8:1-11 Sebagai Dasar Pelayanan Pendampingan Terhadap Orang Kristen Yang Berzina Di Jakarta." *Kaluteros Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 6, no. 1 (June 4, 2024): 1–16. <https://doi.org/10.60146/kaluteros.v6i1.70>.
- Pardede, Harold Walfried. "Teladan Yesus Dalam Kisah Perempuan Yang Berzina (Analisis Teks

- Yohanes 7:53-8:11 Sebagai Landasan Pastoral).” *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta* 7, no. 1 (July 31, 2024): 25–41. <https://doi.org/10.47167/kharis.v7i1.252>.
- Petersen, William L. “Οὐκ ἔγωγε [Kata]Κρινω. John 8:11, The Protevangelium Iacobi, and the History of the Pericope Adulterae.” In *Sayings of Jesus: Canonical and Non-Canonical*, 191–221. BRILL, 1997. [https://doi.org/10.1163/9789004267350\\_014](https://doi.org/10.1163/9789004267350_014).
- Salsabila Awaliah, Nimas Dahlia Putri, Rima Ayu Lestari, Puspa Sari, Risma Anita Puriani, and Rizki Novirson. “Fenomena Pergaulan Bebas Di Kalangan Remaja.” *Harmoni Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (April 28, 2025): 321–32. <https://doi.org/10.62383/hardik.v2i2.1533>.
- Setiawan, Iwan, Chresty Thessy Tupamahu, Martono Martono, and Yulia Vriska Tripena. “Kajian Teologis Terhadap Status Perempuan Dalam Perjanjian Baru.” *Missio Ecclesiae* 10, no. 2 (2021): 155–68.
- Simon, Simon, Yunus Daniel Anus Laukapitang, and Sarce Rien Hana. “Penangan Pastoral Bagi Pasangan Suami Istri Diambang Perceraian Karena Biseksualitas.” *TELEIOS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 2 (2023): 158–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.53674/teleios.v3i2.85>.
- Tami, Tami. “Makna Ἐν Χριστῷ Menurut Paulus Dalam Surat 2 Korintus 5:17 Bagi Orang Percaya.” *Jurnal Teologi Cultivation* 6, no. 1 (July 31, 2022): 161–75. <https://doi.org/10.46965/jtc.v6i1.640>.
- Waoma, Ayunike, and Aprianus Ledrik Moimau. “Sifat Penghakiman Dalam Kehidupan Kristen: Menemukan Keseimbangan Antara Keadilan Dan Kasih.” *Sinar Kasih: Jurnal Pendidikan Agama Dan Filsafat* 2, no. 3 (2024): 114–22.
- Warella, Sipora Blandina. “Spiritualitas Perempuan Berzina: Analisis SosioHistoris Terhadap Teks Yohanes 8: 1-11.” *TANGKOLEH PUTAI* 17, no. 1 (2020): 77–91.